JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 20 April 2026 | **Revised**: 20 Mei 2026 | **Accepted**: 25 Mei 2026

Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan *Nyerod* (Beda Kasta) Menurut Hukum Kekerabatan Adat Bali di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

Salimah Hutia Pertiwi[1]
[1]Magister Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia,
Salimapertiwi@gmail.com

Corresponding Author: Salimapertiwi@gmail.com[1]

Abstract: *This study aims (1) to explain and describe the process of nyerod (intercaste) marriage according to Balinese customary kinship law in Pondok Kelapa District, Central Bengkulu Regency, and (2) the legal consequences of divorce on the position of women from nyerod (intercaste) marriage according to Balinese customary kinship law in Pondok Kelapa District, Central Bengkulu Regency. This study uses an empirical legal research method, namely research directed at the study of law as law in action (law as fact), because law interacts with social institutions. This study uses a qualitative approach by determining the research location and informants through in-depth interviews, then analyzed using qualitative juridical methods. The results of this study indicate that namely (1) The process of nyerod (intercaste) marriage according to Balinese customary kinship law in Pondok Kelapa District, Central Bengkulu Regency, namely the marriage process is generally preceded by a proposal. The person who does the proposal is the man who comes to the woman's house. Meanwhile, in this nyentana nyerod marriage, the one who proposes is the woman who comes to the man's house. However, in a nyentana marriage of different castes, the woman's family may not propose to the man's family, even if there is an agreement between the families of the two prospective brides and grooms and (2) as a result of the law of divorce, the position of a woman in the triwangsa after a divorce from an intercaste marriage without losing the title, then this woman can return to her original house if she divorces later and will again have swadharma and swadikara as before marriage.*

Keyword: *Nyerod Marriage, Divorce, Status, and Women.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menjelaskan dan menggambarkan proses perkawinan nyerod (beda kasta) menurut hukum kekerabatan adat Bali di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dan (2) akibat hukum perceraian terhadap kedudukan perempuan dari perkawinan nyerod (beda kasta) menurut hukum kekerabatan adat Bali di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian hukum empiris yaitu berupa penelitian diarahkan kepada studi terhadap hukum sebagai *law in action* (hukum sebagai fakta), karena hukum berinteraksi dengan pranata-pranata sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menentukan lokasi penelitian dan informan melalui wawancara yang mendalam, lalu dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yakni (1) Proses perkawinan nyerod (beda kasta) menurut hukum kekerabatan adat Bali di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu proses perkawinan pada umumnya didahului dengan melakukan peminangan. Yang melakukan peminangan adalah pihak dari laki – laki yang datang ke rumah pihak perempuan. Sedangkan dalam perkawinan nyentana nyerod ini, yang melakukan peminangan adalah dari pihak perempuan yang datang kerumah pihak laki – laki. Namun, dalam perkawinan nyentana beda wangsa pihak keluarga wanita tidak boleh meminang kepihak keluarga laki – laki, walaupun terjadi kesepakatan diantara keluarga kedua calon mempelai dan (2) akibat hukum perceraian kedudukan perempuan triwangsa setelah terjadinya perceraian dari perkawinan beda kasta dengan tidak hilangnya gelar tersebut, maka perempuan ini bisa kembali ke rumah asalnya jika bercerai nanti dan akan kembali memiliki swadharma dan swadikara seperti sebelum menikah.

Kata Kunci: Perkawinan *Nyerod*, Perceraian, Kedudukan, dan Perempuan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi umat manusia, dimana dengan adanya perkawinan dapat mempengaruhi status hukum orang tersebut. Hal ini dikarenakan suatu perkawinan menciptakan hubungan hukum antara suami isteri, hubungan orang tua dengan anaknya dan hubungan suami isteri dengan keluarganya yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pasangan suami isteri tersebut. (Sirman Dahwal, 2002:9)

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditegaskan mengenai pengertian perkawinan ialah :

> ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan)

Perkawinan yang sah di Indonesia, merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain berdasar hukum agama dan kepercayaan, perkawinan juga tidak bisa dilepaskan dari hukum adat yang melekat di Indonesia.

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan, maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. di samping itu, adakalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak yang merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat.

Salah satu daerah di Indonesia yang terkenal akan keunikan adat khususnya dalam pelaksanaan perkawinan adatnya ialah Bali. kehidupan orang Bali sangat religius, dengan pengaruh agama Hindu yang sangat kuat. Perkawinan menurut agama hindu sangat dimuliakan, karena salah satu tujuan dalam melakukan perkawinan ialah untuk memenuhi tujuan *niskala* (keyakinan), yaitu suatu jalan untuk membebaskan dosa (*nyupat*) orang tua dan luhurnya dengan jalan membayar tiga hutang, dan ketiga hutang itu patut dibayar melalui *upkara* (ritual) yang dilaksanakan sesuai dengan tatwa (filsafat) dan susila (etika) Hindu. (Wayan P Windia, 2016:22-23)

Di dalam setiap pelaksanaan upacara perkawinan di Bali, tidak mengabaikan adat yang telah ada dalam masyarakat, karena umat Hindu selain berpedoman pada kitab Weda, juga berpedoman pada *Śmrti* dan hukum Hindu yang berdasarkan pada kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun disuatu tempat yang disebut *acara*. Dengan melakukan upacara yang dilandasi kitab suci Weda dan mengikuti tata cara adat yang telah berlaku turun temurun, maka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini (*jagaditha*) dan kebahagiaan yang abadi (*moksa*). (Ida Bagus Anom, 2011:4)

Sistem perkawinan menurut hukum adat dipengaruhi bentuk susunan masyarakat adat. (Kamaruddin, 2013:23) Sistem perkawinan menurut hukum adat berlatar belakang pada bentuk susunan kemasyarakatannya, yaitu sistem keturunan dan kekerabatannya yang pada pokoknya dibedakan dalam tiga macam yaitu sistem patrilineal, matrilineal, maupun parental/birateral. Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal kaum pria mendapatkan penghargaan lebih tinggi dari kaum wanita. Masyarakat yang menganut sistem patrilineal umumnya melaksanakan bentuk perkawinan "*jujur*", sedangkan di kalangan masyarakat adat yang mengikuti sistem kekerabatan matrilineal pada umumnya menganut bentuk perkawinan "*semanda*", dan pada masyarakat adat parental menganut bentuk perkawinan "*bebas*". (Ter Haar, 2000:198)

Sistem keturunan atau kekerabatan yang terdapat pada masyarakat Bali adalah yang dianut oleh masyarakat Hindu di Bali adalah sistem kekeluargaan patrilinial. Keturunan ditarik dari garis keturunan laki-laki (*purusa)*. Artinya, bila terjadi perkawinan maka, seorang perempuan kawin akan masuk ke dalam rumpun keluarga laki-laki (suami) untuk selanjutnya meneruskan keturunan dalam keluarga laki-laki. (I Wayan Benry, 2008:26)

Sistem perkawinan dalam hukum adat Bali atau sering disebut sistem *pawiwahan* adalah cara yang dibenarkan untuk dilakukan oleh seseorang menurut hukum Hindu dalam melaksanakan tata cara perkawinan, sehingga dapat dinyatakan sah sebagai suami isteri. (Made Warka, 2010:1)

Perkawinan adat Bali sendiri dalam hukum adat (*dresta*) Bali, dibagi menjadi 2 bentuk yaitu :

1. Perkawinan *Biasa*, yaitu: dalam perkawinan pihak laki-laki berstatus *purusa*, dan pihak perempuan berstatus *pradana. Purusa* dalam pengertian ini adalah: sebagai pelanjut keturunan dalam keluarga.
2. Perkawinan *Nyeburin* atau *Nyentana*: dalam perkawinan ini pihak perempuan sebagai *purusa*, sedangkan mempelai laki-laki yang berstatus *pradana*. Pada awalnya, perkawinan *nyeburin* dilakukan dalam upaya untuk mencegah putusnya garis keturunan dalam keluarga, tetapi perkembangan selanjutnya adalah untuk tetap mempertahankan anak perempuan tersebut dalam keluarga. (Korn,VE, 2008:32)

Namun dalam pelaksanaannya ternyata terdapat banyak sekali jenis- jenis perkawinan adat Bali baik yang masih dilakukan sampai yang tidak lagi dilakukan. Berikut ini macam-macam perkawinan adat Bali :

1) Perkawinan Nyerod atau Merangkat
2) Perkawinan Mepandik
3) Perkawinan Jejangkepan
4) Perkawinan Nyangkring
5) Perkawinan Ngodalin
6) Perkawinan Tetagon
7) Perkawinan Ngunggahin
8) Perkawinan Melegandang (Ida Bagus Anom, 2011:4)

Hukum adat Bali dewasa ini mengenal dua cara melangsungkan perkawinan, yaitu: (1) kawin dengan cara *memadik* (meminang) dan (2) kawin dengan cara *nyerod* (lari bersama). Apabila dalam masa pertunangan mendapat restu orang tua dan keluarga kedua belah pihak,

maka akan dipilih dengan cara *memadik*. Sebaliknya apabila masa pertunangan dirasa kurang mendapatkan restu dari orang tua dan keluarga salah satu atau keduabelah pihak, sedangkan pasangan ini terlanjur jatuh cinta dan tidak mungkin lagi dipisahkan lagi, maka *nyerod* menjadi satu-satunya cara melangsungkan perkawinan. Restu dari keluarga wanita sulit didapat, bisa karena calon pengantin wanita akan dijodohkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya atau bisa juga karena perbedaan kasta dan atau karena perbedaan status sosial ekonomi. Dalam kasus *nyerod*, umumnya calon pengantin wanita merasa berasal dari kasta yang lebih tinggi, sedangkan calon pengantin laki- laki dianggap berasal dari kasta yang lebih rendah. Atau calon pengantin wanita merasa berkasta lebih tinggi, tetapi secara sosial ekonomi calon pengantin laki-laki merasa kastanya lebih tinggi. (I Ketut Sudantra, 2011:7)

Perkawinan *nyerod* ini juga disebut sebagai *asu pundung* dan *alangkahi karang hulu*. Secara harfiah *asu pundung* dapat diartikan "*menggendong anjing (asu)*", sedangkan ungkapan yang kedua berarti "*melompati kepala*". Paswara DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 menyebutkan bahwa:

> *Asu pundung* ialah perkawinan antara gadis (wanita) dari kasta *brahma wangsa* dengan laki-laki dari kasta *ksatria, Waisya* atau *sudra wangsa*, sedangkan *alangkahi karang hulu* adalah perkawinan antara gadis (wanita) *ksatria wangsa* dengan laki-laki dari kasta *waisya sudrawangsa*, dan perkawinan seorang gadis (wanita) dari kasta *waisya wangsa* dengan laki-laki dari kasta *sudrawangsa*. Sanksi hukum akan dikenakan bagi pasangan yang melakukan perkawinan *nyerod* ini baik bagi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, antara lain penurunan kasta bagi mempelai perempuan, hukuman buang ke luar Bali yang dikenal dengan hukuman *Selong* bagi kedua mempelai, bahkan sampai hukuman *labuh gni* dan *labuh batu*. (Jiwa Atmaja, 2008:148)

Secara yuridis formal, penerapan sanksi adat atas perkawinan (terlarang) antar kasta atau yang disebut *asu pundung* dan *alangkahi karang hulu* diatur dalam Paswara tahun 1910, yang kemudian diubah menjadi Beslit Residen Bali, dan Lombok Nomor 352, JI C.2, tanggal 11 April 1951. Paswara yang mencantumkan larangan atas perkawinan antar kasta ini kemudian dihapus dengan terbitnya Paswara Nomor 11/DRPD Bali, tertanggal 12 Juli 1951. Dengan ditetapkannya Paswara No. 11/DPRD Bali yang menghapus Paswara tahun 1910, maka secara formal, hukum pidana mengenai *asu pundung* dan *alangkahi karang hulu* telah dihapuskan, sehingga perkawinan antar kasta sudah tidak menjadi halangan lagi. Walaupun secara yuridis formal larangan perkawinan *asu pundung* dan *alangkahi karang hulu* telah dihapus melalui Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951, namun nilai-nilai yang mendasari larangan tersebut secara sosiologis masih membekas pada sikap sebagian masyarakat Bali. (Muslim Zainuddin, 2006:140)

Dihapuskannya Paswara tahun 1910 tidak mengubah cara berfikir masyarakat Hindu Bali mengenai perkawinan *nyerod* beda kasta. Masyarakat Bali jauh lebih senang melakukan perkawinan intra wangsa daripada perkawinan antar wangsa. Dalam perkembangannya masih banyak kaum berkasta *Brahmana* yang tidak dapat menerima perkawinan *nyerod* ini. (

Perceraian merupakan hal yang dibenci oleh agama juga dibenci oleh hukum adat Bali. Perceraian dalam golongan masyarakat adat Bali dapat menimbulkan adanya sanksi-sanksi adat di dalam perkawinan. Sebelum proses perceraian diajukan ke pengadilan, para pihak wajib membawa permasalahannya terlebih dahulu kepada *prajuru* adat Majelis Utama yang ada di wilayah hukum adat Bali. *Prajuru* adat wajib memediasi para pihak untuk sedapat mungkin dicegah terjadinya perceraian. Apabila upaya tersebut gagal, barulah proses ke pengadilan dapat dilanjutkan. (Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali, 2010:47)

Jika dalam perkawinan biasa, seseorang bercerai maka kedua belah pihak akan kembali ke rumahnya masing-masing namun dalam perkawinan *nyerod* jika terjadi perceraian pihak perempuan tidak dapat kembali ke griya/rumahnya lagi tapi sebaliknya pihak laki-laki dapat kembali ke rumahnya lagi. Hal ini tentu menimbulkan masalah bagi pihak perempuan, apalagi

yang terkait dengan kedudukan perempuan tersebut baik di keluarga asalnya dan di masyarakat. Hal inilah muncul sebuah permasalahan yang terjadi di dalam perkawinan *nyerod*, yaitu bagaimana nasib para pelaku perkawinan *nyerod* ini ketika harus bercerai. (I Ketut Sudantra, 2011:7)

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di ketahui bahwa di antara daerah di kabupaten Bengkulu Tengah yang masyarakatnya menganut hukum adat Bali adalah desa Sunda Kelapa dan desa Pasar Pedati. Sebanyak 60 Kartu Keluarga (KK) umat Hindu berada di Desa Sunda Kelapa dan sebanyak 20 Kartu Keluarga (KK) umat Hindu berada di desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Sama hal dengan masyarakat Bali di daerah lainnya, masyarakat Bali di desa Sunda Kepala dan Pasar Pedati dalam melaksanakan upacara-upacara keagamaan berpedoman pada ajaran agama Hindu. Dan dalam pelaksanaan suatu perkawinan, masyarakat Bali di desa tersebut masih menganut sistem kasta. Hasil observasi awal juga diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir ini, 3 kasus perkawinan *nyerod* terjadi di desa Sunda Kelapa dan 1 kasus di desa Pasar Pedati. Dan dari 3 kasus perkawinan *nyerod* yang terjadi, 1 kasus berakhir pada perceraian.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang menempatkan hukum sebagai *law in action*, yaitu hukum yang dikaji berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses perkawinan *nyerod* (beda kasta) serta akibat hukum perceraian terhadap kedudukan perempuan dalam praktik hukum adat Bali. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan penentuan informan secara purposive, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam praktik perkawinan adat Bali, seperti tokoh adat, pelaku perkawinan *nyerod*, serta masyarakat setempat.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung untuk menggali informasi terkait praktik perkawinan *nyerod* dan dampak perceraian terhadap perempuan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, catatan, dan literatur pendukung.

Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai akibat hukum perceraian terhadap kedudukan perempuan dalam perkawinan *nyerod*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perkawinan *Nyerod* (Beda Kasta) Menurut Hukum Kekerabatan Adat Bali Di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

Kecamatan Pondok Kelapa merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kecamatan Pondok Kelapa memiliki jumlah penduduk 28.069 jiwa dengan kepadatan 173,18/Km2. Jarak Kecamatan Pondok Kelapa dengan Pusat Kota Bengkulu Tengah 7 Km, dan dengan Pusat Ibu Kota Provinsi Bengkulu 5 Km dengan ketinggian tempat bervariasi dari 0-1.000 M Dpl dengan suhu rata-rata 28 derajat celcius.

Kecamatan Pondok Kelapa memiliki luas wilayah seluas 164,20 Km2 yang terdiri dari 22 desa, dengan batas- batas wilayah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara : Kecamatan Air Napal
2) Sebelah Selatan : Kota Bengkulu
3) Sebelah Barat : Samudera Indonesia
4) Sebelah Timur : Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Pagar Jati, dan Kecamatan Pematang Tiga.

Tabel Pekerjaan, Umur, Dan Jabatan Masyarakat Bali

No	Desa	Jumlah KK	Umur	Jabatan	Pekerjaan
1	Desa Pondok Kelapa	60 KK	0-60	Pendeta, Petani, Peda gang Ibu Rumah Tangga, Pelajar, PNS, wiraswasta	Pendeta, Petani, Peda gang Ibu Rumah Tangga, Pelajar, PNS, wiraswasta
2	Desa Pasar Pedati	20 KK	0-60	Petani, Ibu Rumah Tangga, Pedagang, Pelajar, PNS, wiraswasta	Petani, Ibu Rumah Tangga, Pedagang Pelajar, PNS, wiraswasta

Sumber Data: Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

Perkawinan dalam masyarakat hukum adat Bali memiliki struktur dan tahapan yang erat kaitannya dengan sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki (*purusa*). Dalam sistem ini, perempuan yang menikah akan masuk ke dalam keluarga suami dan secara adat dianggap meninggalkan keluarga asalnya. Oleh karena itu, proses perkawinan tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga merupakan peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan struktur adat yang berlaku.

Dalam praktiknya, masyarakat Bali mengenal dua bentuk utama perkawinan, yaitu *mapadik* (meminang) dan *nyerod* (lari bersama). *Mapadik* merupakan bentuk ideal karena dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak keluarga, sedangkan *nyerod* terjadi ketika hubungan kedua calon mempelai tidak mendapatkan restu, terutama akibat perbedaan kasta atau status sosial. Dalam konteks ini, perkawinan *nyerod* menjadi alternatif yang ditempuh oleh pasangan untuk tetap melangsungkan perkawinan meskipun bertentangan dengan kehendak keluarga.

Proses perkawinan *nyerod* diawali dengan adanya kesepakatan antara kedua calon mempelai untuk melakukan "lari bersama". Dalam tahap ini, pihak perempuan biasanya meninggalkan rumahnya secara diam-diam untuk bergabung dengan pihak laki-laki. Tindakan ini memiliki implikasi sosial yang besar, karena dalam perspektif adat Bali, perempuan yang melakukan *nyerod* dianggap telah melepaskan dirinya dari ikatan keluarga asal dan memilih masuk ke dalam struktur kekerabatan suami.

Setelah peristiwa tersebut, pihak keluarga laki-laki akan melanjutkan proses penyelesaian secara adat dengan keluarga perempuan. Penyelesaian ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan menghindari konflik berkepanjangan antar keluarga. Dalam praktik di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, meskipun awalnya terdapat penolakan, keluarga perempuan pada umumnya akan menerima keadaan tersebut demi menjaga kehormatan keluarga dan menghindari aib sosial.

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan upacara perkawinan menurut agama Hindu. Upacara ini merupakan syarat utama sahnya perkawinan secara adat dan religius, yang dipimpin oleh pemuka agama seperti pendeta atau *pinandita*. Tanpa adanya pengesahan secara agama, suatu perkawinan tidak dianggap sah dalam perspektif hukum adat Bali. Dengan demikian, meskipun diawali dengan proses yang tidak sesuai prosedur adat, perkawinan *nyerod* tetap dapat memperoleh legitimasi melalui ritual keagamaan.

Namun demikian, dalam perkawinan *nyerod* yang melibatkan perbedaan kasta, khususnya apabila perempuan berasal dari kasta yang lebih tinggi, terdapat konsekuensi berupa

penurunan status sosial atau *turun kasta*. Perempuan akan mengikuti kasta suaminya dan kehilangan sebagian haknya dalam keluarga asal, termasuk hak waris dan keterlibatan dalam kegiatan adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses perkawinan *nyerod* tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga mempengaruhi kedudukan sosial perempuan dalam struktur masyarakat adat. Dengan demikian, proses perkawinan *nyerod* di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah mencerminkan adanya dinamika antara kehendak individu dengan norma adat yang masih kuat. Di satu sisi, perkawinan ini menjadi bentuk resistensi terhadap sistem kasta yang membatasi pilihan pasangan, namun di sisi lain tetap menimbulkan konsekuensi sosial dan hukum yang signifikan, khususnya bagi perempuan.

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Perempuan Dari Perkawinan *Nyerod* (Beda Kasta) Menurut Hukum Kekerabatan Adat Bali Di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

A. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan di Indonesia diatur dalam peraturan perundang- undangan pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia dibagi atas berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Perkawinan ini sendiri tidak bisa dilepaskan dari budaya yang berkembang di masyarakat, apalagi sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai ragam budaya, suku, ras dan agama. Setiap budaya, suku, ras dan agama yang ada di Indonesia memiliki bentuk dan cara tersendiri dalam pelaksanaan perkawinan. Seperti halnya perkawinan dalam lingkup hukum adat secara umum di Indonesia bukan hanya berarti sebagai perikatan perdata saja, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan kekerabatan dan ketetanggaan.

Perkawinan dalam arti perikatan adat menurut Hilman Hadikusuma sendiri memliki akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan *rusun sanak* (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan *rasan tuha* (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri). (Hilman Hadikusuma, 1977:28) Setelah terjadi ikatan perkawinan ini maka timbullah hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan rumah tangga anak-anak mereka.

Selain hukum adat, Agama pun memberi pengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan. Di Indonesia sendiri ada 6 Agama yang berkembang di dalam masyarakat dan diakui oleh pemerintah, yaitu Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius). Menurut Hukum Hindu, perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki- laki yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put, yang langsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Jika perkawinan ini tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan itu dianggap tidak sah. (G. Pudja, 1974:9)

Perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum tentunya akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi suami isteri dalam perkawinan. Jika dilihat didalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat ini akan timbul dalam berbagai aspek dalam urusan kerumahtanggaan, seperti halnya terkait hak dan kewajiban suami isteri harta bersama dalam perkawinan dan kedudukan anak- anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hak dan kewajiban suami isteri sudah sangat jelas diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab IV, mulai dari Pasal 30 sampai Pasal 34.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika dilihat sudah mengakomodasi bentuk keluarga modern yang mana tidak lagi kaku seperti dalam halnya

hukum adat, seperti pasangan memiliki kedudukan yang sama dalam rumah tangga. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang terjadi di dalam hukum adat, seringkali kita melihat posisi antara pasangan yang tidak sama. Ada adat yang menentukan kedudukan suami yang lebih dominan, juga ada adat yang menentukan kedudukan isteri yang lebih dominan. Namun dengan seiringnya perkembangan zaman, hukum adat pun mulai menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Kedudukan isteri mulai disejajarkan dengan kedudukan pasangan bukan hanya dianggap pelengkap bagi suami.

Selain hukum nasional dan hukum adat, hukum agama pun mempunyai pandangan terhadap hak dan kewajiban suami isteri. Secara garis besar semua agama berpandangan bahwa isteri harus berbakti pada suami, bisa menghormati dan juga menghargai suami, begitu juga sebaliknya yang dilakukan suami terhadap isteri. Di dalam agama Hindu, kewajiban suami isteri ini diuraikan dalam kitab *Manu Dharmasastra (Weda Smrti)* bab IX.

Selain mengenai hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama juga merupakan akibat dari perkawinan. Harta bersama ini sendiri merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan sedangkan harta bawaan dari suami isteri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing ini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam hukum adat pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian dipengaruhi oleh sistem kekerabatannya, sehingga masing-masing sistem kekerabatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, begitu juga dalam hal hukum agama.

Begitu juga dalam kaitannya dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terkait mengenai kedudukan anak diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab IX Pasal 42 sampai Pasal 44. Selain dalam Undang-Undang perkawinan, adat pun juga mengatur mengenai masalah anak. Dalam lingkup adat, kedudukan anak juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang di anut. Dalam sistem patrilineal, anak laki-laki merupakan elemen yang penting untuk meneruskan garis keturunan laki- laki. Hal ini sering kali menyebabkan apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki atau tidak memiliki anak sama sekali maka mereka akan mengangkat anak perempuannya berkedudukan sebagai laki-laki (di Bali disebut *nyentana*) atau mengangkat anak laki-laki orang lain untuk menjadi penerus keturunan yang kedudukannya sejajar dengan anak sendiri.

Dalam sistem matrilineal, anak lebih cenderung menghormati ibu dan mamaknya daripada ayahnya sendiri. Hal ini dikarenakan tanggung jawab pihak ibu lebih besar daripada tanggung jawab pihak ayah terhadap kemenakannya. Sedangkan dalam sistem parental yang merupakan sistem kekerabatan yang paling banyak di Indonesia, memiliki karakteristik mengenai kedudukan anak yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh budaya dan agama yang berkembang di daerah tersebut.

B. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Perempuan Setelah Terjadinya Perceraian Dari Perkawinan *Nyerod* Beda Kasta

Jika berbicara mengenai perempuan di Bali, maka akan ada kesan bahwa kedudukan perempuan di Bali dalam beberapa hal hanya dianggap sebagai pelengkap dalam hubungannya dengan kedudukan laki-laki. Memang pada masa dulu, adat Bali masih kuat memberlakukan budaya *patriarkhisme* yaitu budaya yang mendudukkan kaum laki-laki lebih dominan dari kaum perempuan. (I Ketut Wiana, 1) Dalam hal perkawinan, kedudukan perempuan dikatakan

sebagai *predana* dan kedudukan seorang laki-laki adalah sebagai *purusa*. *Purusa* dan *pradana* memiliki makna sebagai jiwa dan raga.

Bali yang menganut sistem patrilineal memang menitikberatkan semuanya pada garis laki-laki. Dalam perkawinan beda kasta pada masa pelarangan perkawinan beda kasta, kita bisa melihat bagaimana seseorang perempuan diperlakukan secara tidak adil. Perempuan sudra yang menikah dengan laki-laki golongan triwangsa tidak akan pernah masuk ke dalam *soroh* atau clan suaminya, dalam artian perempuan sudra tersebut tidak akan berubah kastanya mengikuti kasta suaminya biarpun telah menikah. Pada waktu upacara perkawinannya si perempuan mungkin tidak akan bersanding dengan suaminya melainkan bersanding dengan keris atau dengan *banten*. saja. Sesajen perkawinannya mungkin berbeda dan dipisahkan dengan *banten* suaminya. *Surudan bantennya* tidak akan mau dimakan oleh suami dan keluarganya.

Pada waktu *mapamit* di *merajan* pihak perempuan, mungkin si suami tidak mau ikut sembahyang. Dalam tata tertib berbahasa pun isteri diharuskan berbahasa bali alus bukan hanya kepada suaminya dan keluarga suaminya saja, tetapi juga kepada anak-anaknya sementara itu anaknya bisa saja berbahasa kasar kepada ibunya. Si isteri juga akan dilarang untuk bersembahyang di pura keluarga dan pura kawitannya dan dilarang untuk *nyumbah* mayat keluarganya dan orang tuanya jika meninggal nanti, dan keluarganya pun harus berbahasa bali alus kepadanya. Sedangkan jika nanti si isteri ini meninggal dunia, anak-anaknya dan keluarga suaminya tidak akan dibenarkan untuk memikul mayatnya dalam perjalanan menuju kuburan.

Lain halnya ketika seorang perempuan triwangsa kawin dengan laki- laki dari golongan sudra. Perempuan tersebut dikatakan *nyerod* atau tergelincir ke bawah. Perempuan ini juga akan menjalani proses penurunan kasta atau *patiwangi* sesuai dengan kasta suaminya yang biasanya dilakukan dengan cara mengitari *bale agung* sebanyak tiga kali. Proses *patiwangi* ini sebenarnya lebih menyerang sisi psikologis atau aspek kejiwaan dari perempuan triwangsa ini sehingga sebelum seorang perempuan triwangsa akan melakukan perkawinan beda kasta mereka akan berpikir berulang-ulang kali. Setelah melalui proses *patiwangi* ini si perempuan triwangsa ini akan dikeluarkan dari golongannya dan tidak berhak lagi atas gelar yang sebelumnya disandang dan tidak diizinkan untuk pulang ke geriyanya lagi.

Kedudukan perempuan yang lemah dalam perkawinan beda kasta tidak sampai berhenti sampai disini saja. Bila perempuan yang melakukan perkawinan beda kasta ini bercerai maka kedudukan perempuan ini akan terombang-ambing tidak jelas baik di keluarga maupun di masyarakat. Dalam hal perkawinan beda kasta, perceraian yang terjadi akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kedudukan perempuannya. Pada masa paswara 1910 sampai dengan dirubah menjadi paswara 1927 kedudukan perempuan yang melakukan perceraian sangatlah memprihatinkan. Pada masa paswara 1910 dan paswara 1927, perempuan yang melakukan perkawinan beda kasta harus melakukan upacara *patiwangi* yang merupakan upacara untuk menurunkan gelar perempuan triwangsa tersebut menjadi sederajat dengan suaminya. Upacara *patiwangi* ini menyebabkan perempuan triwangsa akan kehilangan gelarnya sehingga tidak berhak lagi menggunakan nama yang berisi gelar triwangsa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jero Mangku Gede Ardana selaku pemuka adat di Desa Pondok Kelapa menyatakan bahwa:

> Dengan kehilangan gelarnya sebagai triwangsa maka perempuan ini tidak bisa balik lagi ke keluarga asalnya sehingga apabila terjadi perceraian perempuan ini akan terlantar karena tidak bisa tinggal di rumah mantan suaminya dan tidak bisa kembali ke rumah asalnya atau biasa disebut *ngutang raga* atau *ngumbang.*

Maka daripada itu pada masa tersebut jarang ada perempuan yang melakukan perkawinan beda kasta memutuskan untuk bercerai. Diperlakukan seburuk dan sekasar apapun perempuan ini akan tetap bertahan dikarenakan jika perempuan ini bercerai maka dia akan

terlantar. Dengan terlantarnya perempuan ini maka dia akan kehilangan segala bentuk hak dan kewajibannya.

Tahun 1951 setelah dicabutnya paswara 1927 mengenai *asu pundung alangkahi karang hulu*, menyebabkan perkawinan beda kasta tidak dilarang untuk dilakukan dan upacara *patiwangi* tidak dilaksanakan lagi. Dengan tidak dilaksanakannya lagi upacara *patiwangi* maka perempuan yang akan melakukan perkawinan beda kasta tidak perlu kehilangan kastanya. Hal ini menjadi sangat berarti bagi perempuan triwangsa yang melakukan perkawinan beda kasta, karena apabila terjadi perceraian maka mereka masih bisa kembali ke rumah asalnya karena masih menyandang gelar triwangsa tersebut dan kedudukan perempuan triwangsa ini pun masih diterima sebagai bagian dari keluarga. Kedudukan yang dimaksud disini adalah terkait hak dan kewajiban yang dimiliki perempuan triwangsa ini.

Secara umum dapat dikatakan kewajiban (*swadharma*) ini meliputi aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu dan tempat suci (*parahyangan*) baik dalam keluarga maupun masyarakat, kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas kemanusiaan (*pawongan*) baik bagi keluarga sendiri maupun masyarakat dan kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas memelihara lingkungan alam (*palemahan*) baik untuk kepentingan keluarga maupun masyarakat. Terkait dengan hak-haknya (*swadharma*) ada hubungannya dengan penerusan harta kekayaan keluarga dan leluhur serta pemanfaatan fasilitas miliki desa pakraman seperti tanah desa, tempat suci, kuburan (*setra*). Dengan kembalinya perempuan *triwangsa* ini kerumah, maka tidak ada lagi yang namanya perempuan terlantar sebagai akibat perceraian beda kasta.

Kedudukan perempuan setelah terjadinya perceraian dari perkawinan beda kasta kemudian lebih diperjelas lagi dalam Keputusan Pasamuhan Agung III yang dikeluarkan Majelis Desa Pakraman pada tahun 2010. Akibat perceraian terhadap kedudukan perempuan menurut Keputusan Pasamuhan Agung III ini pihak perempuan triwangsa yang bercerai dari perkawinan beda kasta akan kembali ke rumah asalnya dengan status *mulih deha* (kembali gadis). Dengan kembali berstatus *mulih deha*, maka *swadharma* dan *swadikara* di rumah orang tuanya akan kembali sebagaimana ketika ia masih belum kawin. (Ni Nyoman Sukerti, 2012:49)

Dalam hal ini keluarga perempuan *triwangsa* tersebut harus mau menerima kembali hadirnya perempuan triwangsa ini ke rumah, walaupun memang tidak ada aturan yang memberikan sanksi jika keluarga tersebut tidak mau menerima kembali kehadiran perempuan *triwangsa*tersebut. Terkait dengan harta bersama atau harta *gunakaya* akan dibagi sama rata dengan prinsip *pedum pada*. Hal ini tentu berbeda dengan pembagian harta *gunakaya* pada zaman dulu, dimana hanya pihak laki-laki yang diuntungkan dalam pembagian harta bersama ini. Namun sekarang pembagian harta *guna kaya* harus dibagi sama rata diantara kedua belah pihak.

Mengenai pengasuhan anak pada masa sekarang ini atau setelah keluarnya Keputusan Pasamuhan Agung III ini sudah dianggap mampu menghargai posisi seorang perempuan sebagai ibu. Pada masa lalu, pengasuhan anak adalah hak dan tanggung jawab keluarga dari bapaknya, karena didasarkan atas sistem patrilineal. Dengan adanya perceraian maka seorang ibu tidak punya lagi hubungan hukum dengan anaknya. Namun Setelah adanya keputusan Pasamuhan Agung III maka setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan *pasidikaran* anak tersebut dengan keluarga *purusa*, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak *purusa.*

KESIMPULAN

1) Proses perkawinan *nyerod* (beda kasta) menurut hukum kekerabatan adat Bali di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yakni ada beberapa proses rangkaian acara yang harus dilalui yaitu, proses perkawinan pada umumnya didahului dengan melakukan peminangan. Yang melakukan peminangan adalah pihak dari laki –

laki yang datang ke rumah pihak perempuan. Sedangkan dalam perkawinan nyentana *nyerod* ini, yang melakukan peminangan adalah dari pihak perempuan yang datang k erumah pihak laki – laki. Namun, dalam perkawinan *nyentana* beda *wangsa* pihak keluarga wanita tidak boleh meminang kepihak keluarga laki – laki, walaupun terjadi kesepakatan di antara keluarga kedua calon mempelai.

2) Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan perempuan dari perkawinan *nyerod* (beda kasta) menurut hukum kekerabatan adat Bali di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yakni Kedudukan perempuan *triwangsa* setelah terjadinya perceraian dari perkawinan beda kasta harus dibagi menjadi beberapa periode masa. Pada masa tahun 1910 sampai sebelum tahun 1951, perempuan *triwangsa* yang melakukan perceraian akan menjadi perempuan terlantar dikarena dia harus keluar dari rumah suaminya dan tidak bisa kembali kerumahnya sehingga kedudukan perempuan tersebut di keluarga dan masyarakat tidak dianggap. Pada masa tahun 1951 setelah paswara 1910/1927 dicabut, upacara *patiwangi* juga tidak dilakukan lagi sehingga perempuan *triwangsa* yang melakukan perkawinan beda kasta tidak akan kehilangan gelarnya. Dengan tidak hilangnya gelar tersebut, maka perempuan ini bisa kembali ke rumah asalnya jika bercerai nanti dan akan kembali memiliki *swadharma* dan *swadikara* seperti sebelum menikah. Pada masa tahun 2010 dengan keluarnya Keputusan Pasamuhan Agung III maka kedudukan perempuan *triwangsa* setelah bercerai dari perkawinan beda kasta akan dapat kembali ke rumah asalnya, diikuti dengan hak atas harta bersama dan juga hak asuh anak. Keputusan Pasamuhan Agung III merupakan tindak lanjut dari paswara DPRD Bali tahun 1951.

REFERENSI

----------, *Perbandingan Hukum Perkawinan,* CV. Mandar Maju, Bandung, 2017.

----------, *Pragmatis: Metode Penelitan Hukum Empiris,* KBMJ FH Unib Press, Bengkulu, 2021.

----------, *Sistem Kerabatan Adat*, Jakarta, Sarana Media, 2007. I Ketut Hartadi , *Hukum Adat Bali* ,Denpasar,Pustaka Bali Post, 2017.

Alit Bayu Chrisna, dkk, dengan judul "Akibat Hukum Peceraian Terhadap Kedudukan Perempuan Dari Perkawinan *Nyerod* Beda Kasta Menurut Hukum Kekerabatan Adat Bali, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

Andry Harijanto Hartiman, *Antropologi Hukum, Studi Kasus Di Bengkulu,* KITA Copy Centre, Bengkulu, 2018.

Bagri Ghazali M, *Studi Agama-Agama Dunia (Bagian Agama non Semetik),* Jakarta. CV. Pedoman Ilmu Jaya, 2004.

Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta. Universitas Trisakti, 2009.

Herawan Sauni, (*et al), Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2020.

Hilman Hadikusuma, *Pokok – pokok Pengertian Hukum Ad*at, Bandung, Alumni Bandung, 2000

I Ketut Sudantra, Nyoman Gede Narendra dan I Gusti Ngurah Sudiana, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2011.

I Nyoman Yoga Segara , *Perkawinan Nyerod Kontestasi,Negoisasi, dan Komodifikasi di atas Mozaik Kebudayaan Bali*,Jakarta Selatan , PT Saadah Pustaka Mandiri , 2015.

Jiwa Atmaja, *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali,* Denpasar. Udayana University Press, 2008.

Kamaruddin, *Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris*. Al-Risalah, Volume 13, Nomor 1, 2013.

Kamaruddin, *Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris*. Al-Risalah Volume 13, Nomor 1, 2013.

Ketut Wiana, *Memahami Perbedaan Catur Warna, Kasta dan Wangsa,* Surabaya. Paramitha, 2006.

Komang Widya Putri, *Permasalahan Hak Waris akibat Perkawinan Adat Bali yang Berbeda Kasta,* Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional, 2013.

Korn,VE. *Hukum Adat Kekeluargaan di Bali,* Denpasar Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, 2008

Made Warka, *Aspek Hukum Perkawinan Kawin Lari di Singaraja Bali,* Jurnal Mimbar Keadilan, Vol 15, ISSN : 0853-8964, 2010.

Made Warka, *Aspek Hukum Perkawinan Kawin Lari di Singaraja Bali,* Jurnal Mimbar Keadilan, Vol 15, ISSN : 0853-8964,2010.

Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali, *Himpunan Hasil – Hasil Pasamuan Agung III MDP Bali.* Denpasar : Majelis Utama Desa Pakraman Bali, 2010.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Ni Luh Made Putri Paramita, *Perubahan Kasta pada Masyarakat Bali Akibat Perkawinan (Studi pada Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*

Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Pratiknya di Indonesia,* Bandung: Mandar Maju, 2016.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press, Jakarta, 2006. Soerojo Wignjodipoero, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta. Gunung Agung, 2008. Selo Soemardjan, *Setangkai Bunga Sosiologi,* Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI,1964.

Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, Pradjna Paramita, 2000.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Wayan P Windia, *Mapadik Orang Biasa, Kawin Biasa, Cara Biasa di Bali,* Denpasar. Bali Shanti, Denpasar, 2016.